ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA - PROYEK STRATEGIS NASIONAL - PERUBAHAN

2019

PERMENKEU RI NOMOR 5/PMK.06/2019 TANGGAL 22 JANUARI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 51)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.06/2017 TENTANG TATA CARA PENDANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PROYEK STRATEGIS NASIONAL DAN PENGELOLAAN ASET HASIL PENGADAAN TANAH OLEH LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

- ABSTRAK: bahwa untuk menyempurnakan ketentuan mengenai penatausahaan aset hasil pengadaan tanah untuk pelaksanaan proyek strategis nasional, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 102 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.267), Permenkeu RI No.21/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No.325);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2017, diubah sebagai berikut:

Hasil Pengadaan Tanah diakui sebagai BMN pada Pengelola Barang. Aset hasil Pengadaan Tanah dicatat sebesar nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah. Dalam hal pada periode pelaporan keuangan berdasarkan laporan hasil pengawasan/verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum ada penyelesaian pembayaran, LMAN mengakui dan menyajikan nilai kewajiban yang dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2019 dan diundangkan pada tanggal 23 Januari 2019.